

**“PERLINDUNGAN KONSULTAN HUKUM DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS
DI PASAR MODAL”**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FAUZIAH AMELIA FANY

D1A015075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERLINDUNGAN KONSULTAN HUKUM DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS
DI PASAR MODAL”**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

FAUZIAH AMELIA FANY

D1A015075

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum

NIP. 19690210199903 1 002

PERLINDUNGAN KONSULTAN HUKUM DALAM PEMBUATAN PROSPEKTUS DI PASAR MODAL

FAUZIAH AMELIA FANY

D1A015075

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum pada konsultan hukum jika terjadi pelanggaran dalam pembuatan prospektus di Pasar Modal dan untuk menjelaskan tanggung jawab penuh konsultan hukum jika terjadi prospektus menyesatkan di Pasar Modal. Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun tanggung jawab konsultan hukum pasar modal terhadap pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang diberikannya terhadap suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum terdiri dari tanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi. Bentuk perlindungan konsultan hukum dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal dibagi menjadi dua perlindungan preventif yaitu konsultan hukum mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) dan represif yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang berdasarkan pada Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal dan Pasal 378 KUHPidana.

Kata Kunci : Konsultan Hukum, Prospektus, Pasar Modal

LEGAL CONSULTANT PROTECTION IN MAKING PROSPECTUS IN THE CAPITAL MARKET

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the legal protection of legal consultants in the event of a breach in making prospectuses in the Capital Market and to explain the full responsibility of legal consultants in the event of a misleading prospectus in the Capital Market. The research method that the authors used in the preparation of this thesis is normative legal research. The responsibility of the capital market legal consultant for legal audits (*legal audit*) that is given to a company that will conduct a public offering consists of civil, criminal and administrative responsibilities. The form of legal consultant protection in carrying out activities in the Capital Market is divided into two preventive protections, namely legal consultants complying with the code of conduct issued by the HKHPM (Association of Capital Market Legal Consultants) and repressive forms of sanctions such as fines, imprisonment, and additional penalties given if it has occurred a dispute or a violation based on Article 110 of the Capital Market Law and Article 378 of the Criminal Code.

Keywords: Legal Consultant, Prospectus, Capital Market

I. PENDAHULUAN

Berinvestasi di Pasar Modal merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang dijalankannya. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku Pasar Modal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal). Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar Modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang Pasar Modal sebagai sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Modal yang diperoleh dari Pasar Modal, selain lebih mudah memperolehnya, juga biaya untuk memperoleh modal tersebut lebih murah.

Bertambahnya modal yang dapat dihimpun dalam suatu periode oleh suatu perekonomian akan dapat menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja bagi perekonomian tersebut. Kenaikan modal(investasi) mempunyai hubungan positif dengan pendapatan nasional. Jika pada satu periode terjadi pertambahan modal, maka pendapatan nasional akan meningkat. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat diciptakan dari adanya pendistribusian kepemilikan perusahaan kepada masyarakat melalui penjualan saham perusahaan yang ada dalam

perekonomian tersebut. Jika kinerja perusahaan yang *go public* meningkat, maka masyarakat akan menerima penghasilan dari saham yang dimiliki berupa deviden, bunga, dan *capital gain*.¹ Menurut Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman menyatakan bahwa:

“Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, investor mengharapkan akan memperoleh dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*), tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Dalam proses ini akan terjadi peningkatan produksi, sehingga akhirnya secara keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran”.²

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana tanggung jawab konsultan hukum jika terjadi prospektus yang menyesatkan dalam Pasar Modal ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsultan hukum dalam pembuatan prospektus di Pasar Modal?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk Untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada konsultan hukum jika terjadi pelanggaran dalam pembuatan prospektus di Pasar Modal. Dan untuk menjelaskan tanggung jawab penuh konsultan hukum jika terjadi prospektus menyesatkan di Pasar Modal. Untuk menjawab rumusan masalah di atas digunakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder, tersier. Untuk sumber datanya ialah data kepustakaan. Adapun teknik memperoleh data yaitu dengan studi dokumen. Untuk analisis data menggunakan analisis Kuantitatif.

¹ Ardiprawiro.staff.gunadarma.ac.id diakses pada tanggal 18 september pukul 16.45 Wita

² Ana Rokhmatussa'dyah. Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 175

II. PEMBAHASAN

Tanggung jawab Konsultan Hukum Pasar Modal Jika Terjadi Prospektus Yang Menyesatkan Di Pasar Modal

Menurut Erika Palupi menyatakan bahwa :

”Sehubungan dengan proses penawaran umum, Emiten akan menunjuk konsultan hukum untuk melakukan segala proses yang diperlukan dalam rangka penawaran umum tersebut, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pendaftaran, termasuk untuk membuat pendapat hukum yang didasarkan atas *due diligence* dan kemudian dimuat dalam prospectus. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai konsultan hukum dalam rangka penawaran umum yang akan dilakukan oleh Emiten, umumnya antara Emiten dan konsultan hukum yang ditunjuk tersebut mengadakan perikatan dalam bentuk perjanjian, baik berupa perjanjian kerja maupun dalam bentuk penawaran jasa hukum yang disetujui Emiten. Disini dibutuhkan konsultan hukum yang tidak memiliki *conflict of interest* terhadap Emiten, sehingga pendapat hukum yang diberikannya bersifat obyektif³”.

Dalam proses penawaran umum, dimungkinkan adanya gugatan yang diajukan oleh investor terhadap Emiten dan konsultan hukum yang mengakibatkan prospectus memuat fakta materiil yang tidak benar sehingga merugikan investor. Dalam perkembangannya diketahui bahwa pencantuman informasi yang tidak benar dilakukan oleh konsultan hukum sebagai profesi penunjang Pasar Modal. Gugatan dari investor yang telah dirugikan tersebut, mengakibatkan menurunnya kredibilitas sehingga Emiten tidak lagi dipercaya oleh investor, oleh karenanya Emiten dapat meminta konsultan hukum yang bersangkutan untuk bertanggungjawab⁴.

Menurut Erika Palupi menyatakan bahwa :

³ Erika Palupi, *Tanggungjawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Perusahaan Public*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Repository.Unair.ac.id hlm 53
⁴ *Ibid* hlm 54

“Lain halnya dengan tanggungjawab konsultan hukum terhadap investor dalam hal pendapat hukum yang dimuat dalam prospectus memuat fakta yang tidak benar atau tidak memuat fakta yang benar sehingga menyesatkan dan merugikan investor. Konsultan hukum dapat terlibat dalam proses penawaran umum karena ditunjuk oleh Emiten. Penunjukan tersebut kemudian dikuatkan dengan adanya perjanjian antara Emiten dan konsultan hukum. Bila dilihat sepintas, akan sulit untuk melihat adanya hubungan antara konsultan hukum dan investor dalam penawaran umum sehingga investor dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi dalam hal pendapat hukum yang dimuat dalam prospectus ternyata menimbulkan kerugian bagi investor”⁵.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun tidak sependapat dengan pernyataan tersebut karena konsultan hukum tidak terlibat langsung dalam penawaran umum, tetapi konsultan hukum hanya terlibat dalam pembuatan prospectus di Pasar Modal yaitu dalam hal mengeluarkan *legal audit* dan *legal opinion*. Ketiadaan perikatan antara investor dan konsultan hukum sehubungan dengan proses penawaran umum tidak menghilangkan tanggungjawab konsultan hukum terhadap investor dalam hal prospectus yang memuat fakta materiil yang tidak benar Emiten sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap investor. Tanggungjawab terhadap konsultan hukum tersebut didasarkan atas perbuatan melawan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam rangka penawaran umum, konsultan hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa konsultan hukum dalam Pasar Modal wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dimuatnya fakta materiil yang tidak benar tentang Emiten dalam prospectus yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal⁶ yang menyatakan bahwa:

“(1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan

⁵ Ibid hlm 52

⁶ Ibid hlm 56

pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

- (2) pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya “
- (4) tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif”

Berdasarkan hal diatas, kewajiban konsultan hukum untuk bertanggungjawab terhadap tuntutan ganti rugi investor hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran. Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal, keberadaannya sangat penting dalam proses perusahaan untuk go public. Pemeriksaan hukum oleh konsultan hukum mengungkapkan secara jelas dan terbuka (disclosure)dokumen-dokumen yang diperiksa dalam rangka penawaran umum. Sehubungan dengan profesinya itu, konsultan hukum tidak terlepas dari tanggung jawab hukum. Dalam menjalankan profesinya itu, konsultan hukum memiliki tanggung jawab yang terus-menerus, tidak saja kepada Emiten atau penjamin, tetapi juga kepada penanam modal (investor)⁷.

Guna memahami peran dan tanggung jawab konsultan hukum, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori pertanggungjawaban hukum dalam arti liability. Asosiasi Emiten Indonesia dalam bukunya, Undang-Undang Pasar Modal dan Tanggung Jawab Emiten/Perusahaan Publik menyatakan bahwa :

⁷Sutedy Adrian,2009,*Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia,Jakarta

“Sesuai dengan perannya, tanggung jawab konsultan hukum adalah sebatas nilai kebenaran atas dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan dari segi hukum, misalnya penelitian atas laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidaklah untuk memberikan penilaian tentang proses dan mekanisme kerja akuntan publik, tetapi semata-mata dipandang dari sudut yuridis formal mengenai aspek hukum yang terkandung dalam laporan keuangan itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi suatu badan usaha yang akan melakukan emisi”⁸

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tentunya termasuk konsultan hukum, ikut bertanggung jawab, yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Jadi pada prinsipnya tanggung jawab profesi penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat dan keterangan yang diberikannya dalam rangka suatu pernyataan pendaftaran. Mengenai tanggung jawab profesional (*professional liability*), menurut Bob Nainggolan, terdapat 4 (empat) macam tanggung jawab sebagai berikut:

- a. *Personal responsibility*, yang timbul karena adanya kemauan yang bebas untuk memilih benar salahnya tindakan yang dilakukan.
- b. *Fiduciary responsibility*, timbul karena seseorang mempercayakan dirinya untuk diurus oleh profesional.
- c. *Professional accountability*, timbul sebagai kepatuhan pada organisasi dan ketentuan organisasi profesional atau pada badan-badan resmi yang erat hubungannya dengan ruang lingkup pekerjaan/profesi.
- d. *Civic duty*, merupakan tanggung jawab lebih luas yang merupakan fungsi kemasyarakatan profesional, misalnya bagi tujuan yang telah dirumuskan oleh negara dan profesional terikat pada standar kerja yang telah ditentukan terlebih dahulu⁹.

Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan klien dengan konsultan hukum dan/atau konsultan hukum dengan masyarakat pemodal, serta lembaga terkait di Pasar Modal, dan bahkan diantara sesama konsultan hukum itu sendiri, terutama dalam melaksanakan tugasnya

⁸*Ibid* hlm 145

⁹*Ibid* hlm 146

membuat legal audit dan legal opinion untuk dicantumkan dalam prospektus sebagai media pengungkapan kondisi perusahaan berdasarkan prinsip keterbukaan.

Pembahasan norma etik, hukum dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas konsultan hukum, khususnya di Pasar Modal adalah atas dasar beberapa pertimbangan: *pertama*, kegiatan penawaran saham kepada masyarakat umum melibatkan banyak pelaku ekonomi, dalam hal ini yang terutama adalah masyarakat pemodal (investor), lembaga terkait di Pasar Modal, pemerintah dan profesi penunjang Pasar Modal itu sendiri serta perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada umum/publik (Emiten) sebagai klien dari konsultan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, tempat saham-saham tersebut ditawarkan, kaitannya adalah hukum mana yang berlaku atas kegiatan tersebut. Untuk itu, pertanggungjawaban konsultan hukum tidaklah terlepas dari tanggung jawab hukum berdasarkan Kode Etik profesi sebagai rambu-rambu yang khususnya mengawasi kegiatan para konsultan hukum Pasar Modal. Prosedur pemeriksaan dan sanksi pun akan diberikan oleh perhimpunan profesinya melalui suatu lembaga khusus semacam Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan untuk profesi konsultan hukum ini bertugas untuk melakukan penegakan Kode Etik profesi konsultan hukum Pasar Modal. konsultan hukum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh investor apabila pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimuat dalam prospektus perusahaan ternyata tidak memuat fakta materiil perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*), ketentuan pertanggung jawaban ini bisa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Sedangkan tanggung jawab secara pidana konsultan hukum Pasar Modal ditentukan dalam pasal 104 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan bahwa :

“Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, konsultan hukum dapat dikenai sanksi hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) apabila pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang akan dimuat dalam prospektus perusahaan membuat pernyataan tidak benar tentang kondisi riil perusahaan tersebut. Terdapat pula dalam ketentuan Pidana dalam Pasal 391 yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa yang menerima kewajiban atau member pertolongan untuk menjual surat utang suatu negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, atau surat utang suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, mencoba turut mengambil bagian, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya, atau dengan member gambaran yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan hal diatas, Pasal 391 KUHPidana memberikan gambaran umum tentang penipuan dalam surat berharga di Pasar Modal dimana setiap pihak yang memberikan gambaran palsu tentang prospectus dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun.

Selain tanggung jawab secara pidana dan perdata, konsultan hukum juga memiliki tanggung jawab secara administrasi. Pihak yang dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran hukum di bidang Pasar Modal adalah

Bapepam, sebagaimana yang diatur pasal 102 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 yang berbunyi :

- “(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.”

Perlindungan konsultan hukum dalam pembuatan prospectus di Pasar Modal

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:¹⁰

1. Sarana perlindungan hukum preventif
 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
 Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

¹⁰Ibid

Konsultan hukum Pasar Modal dengan posisi legalnya dalam menjalankan tugas-tugasnya cukup banyak dilematis sebagai suatu permasalahan yang harus dihadapi¹¹. Antara konsultan hukum dengan kliennya (Emiten) terdapat suatu hubungan khusus, hubungan mana bersifat kerahasiaan dan pada prinsipnya tidak boleh dibuka kepada pihak lain manapun, oleh karena itu apapun informasi yang diberikan oleh klien kepada konsultan hukum tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain. Namun, pihak Emiten seringkali memaksa konsultan hukum untuk membuka informasi yang dapat menguntungkan pihak Emiten saja kepada public (investor), sedemikian dilematis peran yang dilaksanakan oleh konsultan hukum Pasar Modal sehingga konsultan hukum memerlukan perlindungan dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Masalah-masalah lebih serius yang dihadapi konsultan hukum dalam melaksanakan kegiatannya di Pasar Modal, antara lain dengan mencantumkan banyak sangkalan pada pendapat yang diberikannya. Bisa menjadi masalah, misalnya pihak konsultan hukum menemukan kesalahan material di bidang hukum, tetapi pihak Emiten menolak memperbaikinya atau berbeda pendapat dengannya.

Seorang konsultan hukum juga hendaknya perlu bersikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti-bukti maupun dokumen yang diberikan oleh Emiten. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan konsultan hukum untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan hasil pemeriksaan hukum (legal audit) terbebas dari salah saji uji

¹¹Sutedy Adrian, ,2009,*Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia,Jakarta

material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku di Pasar Modal, khususnya prinsip keterbukaan.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum terhadap Konsultan Hukum dalam pembuatan prospectus ada dua yaitu:

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Yaitu dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib mentaati Kode Etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

III.PENUTUP

Kesimpulan

1. Tanggung jawab konsultan hukum jika terjadi prospektus yang menyesatkan dalam Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KUH Pidana dan KUH Perdata berdasarkan ketentuan tersebut apabila konsultan hukum yang telah ditunjuk memberikan pendapat hukum yang tidak sesuai dengan keadaan Emiten yang mengakibatkan prospektus memuat fakta materiil yang tidak benar atau tidak memuat fakta materiil yang benar sehingga merugikan investor maka dapat dikenakan tanggungjawab secara administrasi, tanggungjawab secara perdata dan tanggungjawab secara pidana; 2. Bentuk Perlindungan terhadap Konsultan Hukum dalam Pembuatan Prospektus di Pasar Modal yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran HKHPM selaku organisasi yang menaungi konsultan hukum dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal harus melakukan sosialisasi terhadap para anggotanya untuk mematuhi Kode Etik selama melakukan kegiatan di Pasar Modal yang ditegaskan pula dalam SALPOJK NO. 66 Tahun 2017 Tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal ataupun jika terjadi Fakta Materiil yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya konsultan hukum harus melaporkan keadaan tersebut pada public jika perusahaan menolak untuk memperbaiki maka konsultan hukum harus berhenti menjadi konsultan hukum perusahaan tersebut untuk menghindari tanggungjawab hukum dan perlindungan hukum Represif yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dan perlindungan hukum Represif yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran yang berdasarkan pada Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal dan Pasal 378 KUHPidana.

Saran

1. konsultan hukum harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal yaitu dalam mengeluarkan legal audit dan legal opinion dalam pembuatan prospectus di Pasar Modal dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan materialitas, serta menjunjung Kode Etik agar terhindar dari tanggung jawab baik secara Perdata, Pidana maupun Administrasi dan menghindari investor dari kerugian yang ditimbulkan; 2. Konsultan hukum harusnya mempunyai perlindungan hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatannya di Pasar Modal karena posisi konsultan hukum yang mempunyai resiko yaitu disatu sisi konsultan hukum harus memegang prinsip perlindungan investor, namun disisi lain konsultan hukum harus menjaga informasi yang diberikan Emiten dan membuka informasi yang harus dibuka pada public namun seringkali Emiten hanya ingin informasi yang dibuka hanya informasi yang baik saja dan mendatangkan keuntungan untuk Emiten tersebut. Hal inilah konsultan hukum mengalami dilema dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan kedepannya Pemerintah, khususnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan peraturan yang mengatur perlindungan hukum profesi penunjang Pasar Modal dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anggotanya yaitu konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ana Rokhmatussa'dyah.Suratman, *Hukum Investasi&Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sutedy Adrian,2009,*Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia,Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia,*Undang-Undang Dasar Tahun 1945*

Indonesia,*Undang-Undang 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*

Indonesia,*Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No. 66 Tahun 2017 Tentang Konsultan*

Hukum Dalam Pasar Modal

Jurnal

Erika Palupi, *TanggungugatKonsultanHukumSebagaiProfesiPenunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Perusahaan Public*, Jurnal Fakultas HukumUniversitas Airlangga, Repository.Unair.ac.id